

AHY Gusar PN Jakpus Minta Pemilu 2024 Ditunda: Apa Iya Ada Plt Presiden?

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Salah satu poinnya adalah perintah penundaan Pemilu 2024. Jika pun ditunda, siapa yang akan memimpin kita nanti? Karena pemerintah saat ini berhenti pada 20 Oktober. Apa iya ada Plt Presiden?, kata AHY dalam pidatonya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3). AHY menyebut apabila hal itu terjadi, ia khawatir negara-negara di dunia akan mencap buruk sistem demokrasi Indonesia. Pemilu ditunda bukan presiden baik. Apa iya ada Plt anggota DPR, DPRD, DPD? Kalau di negara kita ada Plt Presiden? Betapa chaos kacaunya negara kita, ujarnya. Rakyat yang saya temui, semua menolak pemilu ditunda, sambungnya. Acara tersebut dihadiri oleh kader-kader Partai Demokrat yang berkumpul di Tennis Indoor Senayan. Mereka datang lengkap dengan menggunakan atribut serta membawa bendera-bendera kecil Partai Demokrat. Setelah berpidato, AHY mengajak kader-kadernya untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Berikut putusan PN Jakpus terkait Penundaan Pemilu 2024: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas Dalam Pokok Perkara: Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat; Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari; Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad); Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;